

Forum Freedom 2, 30 Mei 2005

Tema: Freedom of Religion

Nara sumber : Ulil Abshar-Abdalla

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Hamid.

Saudara selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan Forum Freedom kerjasama Freedom Institute dengan Radio 68H. Kita akan membahas banyak hal disekitar freedom atau kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan kultural, kebebasan ekonomi dan sebagainya. Tentu saja, demokrasi dan turun-turunannya yaitu human right atau hak asasi manusia, dan salah satunya adalah kebebasan beragama.

Pagi ini saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi yaitu Ulil Absar Abdalla, yang saya kira, merupakan orang yang sangat tepat untuk membicarakan ihwal kita pagi ini. Kenapa? Karena, pertama, dia adalah koordinator Jaringan Islam Liberal yaitu sekelompok anak-anak muda yang memperjuangkan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, juga Ulil Absar Abdallah kita kenal sebagai orang yang gigih memperjuangkan hal ini, bukan hanya dalam hal eksternal dalam artian hubungan antar agama tapi juga internal, dimana dia memperjuangkan kebebasan berekspresi sesama kelompok dan mazhab Islam yang sangat banyak.

Baik, saya akan mulai dengan definisi. Kebebasan beragama adalah kebebasan untuk memilih dan mengungkapkan keyakinan-keyakinan agama tanpa ditekan atau mendeskripsikan pilihannya tersebut. Maka kalau saya memilih agama Islam maka tidak boleh ditekan baik untuk menganut agama itu atau mengungkapkannya seperti shalat didepan umum atau mengadakan perayaan-perayaan didepan umum dan sebagainya. Itu adalah definisinya. Pertanyaan pertama untuk anda, bagaimana suasana kebebasan beragama segera umum di negeri kita sejauh ini?

Ulil Absar Abdalla

Sejauh ini suasana kebebasan beragama di negeri kita ini secara umum sudah cukup baik walaupun ada sedikit kecenderungan-kecenderungan yang agak meresahkan. Yaitu munculnya sikap-sikap yang bertentangan dengan kebebasan beragama. Kasus yang terjadi baru-baru ini di Malang yaitu shalat dua bahasa

oleh Ustad Roy yang katanya mantan petinju. Salah satu aspek penting dalam isu ini adalah bahwa seseorang bukan hanya bebas memilih satu agama tapi juga bahwa orang boleh beragama atau tidak. Dan saya kira hak ini harus dijamin pada semua warga negara, meskipun menurut undang-undang kita semua orang harus beragama.

Yang lebih penting lagi adalah ketika seseorang masuk ke dalam satu agama, maka dia juga bebas memilih mazhab tertentu dalam agama tersebut. Atau dia bebas untuk tidak terikat sama sekali dengan mazhab apapun. Karena dalam agama banyak sekali mazhab. Di Islam misalnya ada Ahlussunnah wal jamaah yang di dalamnya termasuk NU dan Muhammadiyah. Ada juga Syiah, Ahmadiyah bahkan sekte Darul Arqam dan Jama'ah Tablig. Semua mazhab itu berhak hidup. Menurut saya, jika satu orang masuk ke dalam sebuah agama, maka dia harus dibebaskan untuk memilih salah satu aliran dan mazhab dalam agama tersebut bahkan dia juga harus dibebaskan untuk memilih tidak terikat dengan satu mazhab pun.

Salah satu hal yang meresahkan akhir-akhir ini adalah bahwa orang yang mengungkapkan bentuk keberagaman yang berbeda dianggap sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat. Padahal harusnya dengan prinsip kebebasan setiap individu diperbolehkan menerapkan agama yang anda ikuti sesuai dengan keyakinan anda karena dalam teks undang-undang kita tercantum hal itu. Bahwa setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jika saya seorang muslim, anda seorang muslim, dan yang lain juga seorang muslim, tapi saya punya keyakinan dan pemahaman Islam yang berbeda dengan yang lain dan saya tak boleh dibatasi hanya dengan alasan bahwa apa yang saya yakini bertentangan dengan keyakinan dan pendapat umum.

Hamid

Kalau perbedaan hanya dihadapi dengan sikap keberatan itu tidak menjadi soal. Yang menjadi masalah adalah jika hal itu dihadapi dengan pembungkaman hak hidup dari kelompok dan ajaran tersebut.

Uliil

Dalam kasus Yusman Roy ketika dia meyakini boleh shalat dengan dua bahasa itu dianggap sebagai kejahatan dan sekarang dia sedang berurusan dengan pengadilan. Padahal menurut saya, itu tidak masalah meskipun pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat yang lazim. Orang sering mengidentikkan agama dengan pendapat yang lazim tentang agama. Jika kita berpegang pada konstitusi yang menyebutkan adanya kebebasan setiap orang untuk beragama dan melaksanakan agama sesuai keyakinannya maka pengadilannya di Malang tidak sesuai dengan undang-undang.

Saya ingin memberikan penafsiran yang berbeda terhadap sebuah ayat dalam

surat Ali Imran yang berbunyi laa ikraaha fid diin. Sering kali ayat ini ditafsirkan sebagai kebebasan untuk memeluk agama dalam artian tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk beragama Kristen, Islam dan sebagainya. Namun jika seseorang sudah memilih agama Islam, maka di situ dia dipaksa untuk mengikuti aliran pemikiran atau kelompok tertentu. Kebebasan beragama di sini tampaknya berupa kebebasan selektif. Harusnya kebebasan beragama (di sini Islam) dua tingkat yaitu kebebasan untuk memilih atau tidak memilih Islam dan kebebasan untuk memilih salah satu kamar dalam Islam.

Hamid

Salah satu kekhawatiran (meskipun sering tidak dikatakan) terhadap aliran sesat seperti dalam kasus Yusman Roy adalah jika aliran baru ini kuat dan mempunyai banyak pengikut, aliran ini akan menentang aliran yang selama ini dianggap atau menganggap dirinya benar. Anda sendiri sebagai salah seorang anggota Lakpesdam NU yang mewakili komunitas NU apakah tidak merasa khawatir dengan hal itu?

Ulil

Memang sikap keberagaman itu perlu ditanamkan, masalahnya dalam agama juga ada politik agama. Dalam artian bahwa dalam agama ada kelompok yang selama ini diuntungkan dan merasa berkuasa sehingga dia akan merasa terganggu dan tidak senang jika posisi tersebut di ganggu-gugat. Dengan demikian, masalah sebenarnya bukan hal yang murni agama tapi juga unsur kekuasaan. Dengan begitu ini murni urusan politik antar golongan agama, bukan agama itu sendiri. Sikap kita harusnya dalam menghadapi keberagaman tersebut adalah dengan menyadari bahwa itu adalah keberagaman dan kekayaan kehidupan sosial kita. Masalahnya orang-orang yang menempati posisi dalam birokrasi agama tersebut selalu memandang keberagaman sebagai ancaman untuk posisi mereka sehingga mereka akhirnya mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti pendapat saya itu murtad dan sebagainya.

Hamid

Kita beralih pada pembahasan lain tentang agama, yaitu tentang fungsi agama. Ada yang mengatakan bahwa agama adalah seperangkat nilai yang dianut bersama oleh satu kelompok. Karena itu, agama disebut sebagai sebuah fungsi integratif, di mana dia berfungsi untuk menyatukan dan merekatkan orang-orang, bagaimana menurut anda?

Ulil

Disamping fungsi individual di mana agama berfungsi untuk memberikan makna kehidupan bagi tiap individu dalam kehidupan yang fana ini, agama juga mempunyai fungsi kohesif yang menyatukan masyarakat. Hanya saja terkadang karena terlalu dominannya fungsi integratif ini, kebebasan individu menjadi soal.

Dalam setiap agama selalu ada keyakinan-keyakinan yang dominan dan resmi yang diwakili oleh institusinya seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dll. Setiap orang yang berada dalam agama itu ditekan dan dipaksa untuk mengikuti pendapat dan keyakinan resmi itu. Kalau ada yang berbeda dari pendapat resmi itu, dia akan dimusuhi atau lebih jauh akan di eks-komunikasi atau dikeluarkan dari agama tersebut. Dalam Islam misalnya, dimurtadkan atau dikafirkan.

Bagi saya, istilah murtad itu dalam Islam perlu diberikan penafsiran yang baru. Murtad jika diartikan dengan pengertian yang standar akan berkonsekwensi jelek karena murtad berarti menyimpang dari garis resmi yang diandaikan benar dalam agama itu. Dalam tradisi demokrasi, budaya membangkang kadangkala baik ketika dengan membangkang dari yang resmi dan menawarkan alternatif yang lain. Dalam kasus Yusman Roy, dia murtad terhadap MUI yang memegang pendapat resmi. Tapi dalam budaya demokrasi hal ini justru harus didorong. Karena, seperti apa yang anda bicarakan dengan Rizal Malarangeng minggu lalu, bahwa salah satu fungsi dari kebebasan adalah untuk memberikan ruang ekspresi bagi tiap individu.

Hamid

Banyak orang yang resah, terutama petinggi MUI, dan mereka merepresentasikan khalayak ramai bahwa berbagai macam ekspresi ini akan mengancam versi resmi mereka. Karena itu, mereka mengatakan ini ajaran sesat dan karena itu jangan diikuti. Bagaimana mendamaikan hal ini?

Ulil

Sebagaimana yang anda katakan bahwa agama itu mempunyai fungsi integratif pemersatu masyarakat. Tapi jangan sampai fungsinya sebagai integrasi sosial ini mengekang kebebasan individu untuk berekspresi. Karena itu jalan tengahnya adalah dengan pengakuan bahwa agama itu memang mempunyai fungsi integrasi, tapi di sisi lain tidak boleh mengekang kebebasan individu. Dalam negara kita sudah ada jaminan kebebasan itu, hanya saja yang kurang adalah jaminan kebebasan dalam agama itu sendiri.

Hamid

Ketiadaan jaminan itu masalahnya cenderung dikukuhkan melalui undang-undang, sebab dalam undang-undang organik sendiri ada beberapa ketentuan yang melawan semangat kebebasan yang dijamin melalui undang-undang itu.

Ulil

Salah satu pasal dalam KUHP kita adalah tentang penodaan agama. Masalahnya

tidak ada batasan jelas tentang definisi penodaan agama. Kasus Goantanamao mungkin bisa disebut sebagai penodaan agama. Tapi jika seseorang mengungkapkan pandangannya tentang agama dia yang berbeda dari pandangan yang resmi apakah itu bisa disebut sebagai penodaan? Untuk kasus Yusman Roy, dia dikenakan pasal tentang penodaan terhadap agama. Undang-undang ini, dalam pandangan saya, sangat berbahaya dan bisa diajukan ke mahkamah internasional untuk direview.

Kembali ke masalah diskriminasi agama. Banyak sekali kelompok-kelompok umat Islam yang menganggap bahwa kelompok di luar dirinya sesat. Bukan hanya diklaim sesat bahkan dia merusak tempat ibadah orang yang berbeda pandangan tersebut. Misalnya masjid Ahmadiyah dan Syiah pada tahun 80-an. Bahkan seorang intelektual yang konon intelektual Syiah, Jalaluddin Rahmad, pernah diadili oleh MUI Jawa Barat. Jadi sebenarnya dalam kultur Islam di negara kita, masih ada kultur inkuisisi (pengadilan atas pendapat)

Hamid

Ada yang berpendapat bahwa kebebasan beragama adalah salah satu pilar penting menuju masyarakat yang terbuka dan maju. apa anda setuju dengan hal itu?

Ulil

Saya sepakat dengan hal itu bahwa masyarakat terbuka atau the open society adalah sebuah masyarakat yang terbangun dari kebebasan individu di mana kebebasan beragama merupakan salah satu bagiannya, dan itu semua adalah dasar bagi demokrasi yang kokoh.

Hamid

Baik pendengar, sayang waktunya sudah habis. Saya ingatkan kembali untuk anda yang ingin memberi masukan, kritik atau tanggapan, silahkan menghubungi telpon atau sms ke no 021- 70 497 497. Kita akan bertemu lagi minggu depan tentunya dengan tema yang berbeda di acara Forum Freedom. Wassalam!

Tanggapan:

I. SMS yang masuk:

a. Pendapat-pendapat ulil meresahkan orang awam, ngiblat ke pemikiran gus dur, pengen cari ketenaran bikin pendapat yang aneh-aneh lebih baik mikirin hukum islam yang belum dijalankan

b. Dari Abu Salma Manokwari : Mas Ulil, sebaiknya anda segera bertaubat sebelum kematian karena saya kuatir mas ulil sudah tidak beragama lagi. Maaf!

c. Dari Abdullah Cikarang: Ulil, anda berpendapat menurut diri sendiri, bukan Alquran. Kiranya penjelasan Ustd. Hartono Ahmad Jaiz di UIN tentang Anda.

d. Apa yang disampaikan Ulil tidak mendasar

II. Telpon masuk:

a. 08561507776, Dani Cipete: Saya Cuma ingin tanya, apakah "Laikraha fi ddin (tak ada paksaan dalam agama)" dalam ayat itu sama dengan kebebasan dalam beragama? Apakah "tak ada paksaan" pengertiannya sama dengan kebebasan? Terima kasih.

b. 021-8400926, Syaikhon: kebebasan beragama boleh-boleh saja tapi jangan terlalu bebas. Kalau saya setuju, solat tetap berbahasa arab dan itu kewajiban. Karena kalau itu tidak diwajibkan atau dibebaskan sesuai keinginan kita, solat bisa seenaknya. Bisa-bisa solat dhuhur menjadi 25 rokaat. Saya tidak mau itu. Terima kasih.